



PETUNJUK TEKNIS PILKADES TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No.06 Telp (0567) 21131
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNUJUK TEKNIS

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DAN ANTAR WAKTU BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak belum menampung kebutuhan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU BERDASAR MUSYAWARAH DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu Berdasarkan Musyawarah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Format - Format terlampir untuk bahan yang dipersyaratkan bagi calon kepala desa, panitia dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal : 24 September 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU.



ALPIANSYAH, SE.MS.i

NIP. 9671105061995031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, adalah merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017 adalah dalam rangka untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, merupakan Implikasi dari perwujudan demokrasi sehingga aspirasi masyarakat betul-betul terwujud dengan pelaksanaan pemilihan langsung dalam menentukan pemimpin di Tingkat Lokal.

Adapun mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Guna keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, sehingga penting kiranya untuk kelancaran Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan setiap tahapan sampai dengan tahapan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

2. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai petunjuk kepada Panitia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlaksana sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan.

BAB II
PELAKSANAAN TAHAPAN
PILKADES SERENTAK TAHUN 2020

A. TAHAP PERSIAPAN

1. BPD Musyawarah Desa bersama Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pilkades.
2. Pembentukan Panitia Pilkades dengan Keputusan BPD.
3. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
4. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
5. Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
6. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Camat.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
- a. Camat sebagai Pengarah
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai Anggota
 - e. Anggota Koramil Kecamatan sebagai Anggota;
 - f. Anggota Polsek Kecamatan sebagai Anggota;
 - g. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Anggota;
 - h. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai anggota;
8. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. Melakukan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memantau dan Mengawasi Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menerima Laporan Pelanggaran terkait dengan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menyelesaikan dan mendamaikan sengketa antar calon yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

- f. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun tokoh masyarakat bila ditemukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- g. Membuat putusan final dan mengikat atas suatu sengketa dalam pemilihan Kepala Desa sepanjang bukan terkait tindak pidana.

B. TAHAP PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
2. Pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam bentuk tertulis wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
3. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilakukan paling lama dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari pendaftaran dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 Wib di Sekretariat Panitia Desa.
4. Panitia wajib meneliti kelengkapan administrasi yang disampaikan calon Kepala Desa secara saksama.
5. Persyaratan calon Kepala Desa :
 - a. Calon Kepala Desa menyampaikan Surat Lamaran secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Surat Lamaran menggunakan kertas bergaris ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani diatas materai Rp.6000,-
 - c. Surat lamaran serta bahan persyaratan lainnya dimasukkan dalam map Folio yang diberi nama, alamat serta nomor HP calon kepala Desa

- d. Surat Lamaran serta kelengkapan persyaratan tersebut disampaikan langsung oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa saat pendaftaran dalam rangkap 2 (dua);
- e. Adapun persyaratan yang wajib disampaikan oleh calon kepala kepala desa sebagai berikut :
- 1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) Surat Keterangan Sehat dan bebas Narkoba dari RSUD Pts;
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kapolres Kapuas Hulu ;
 - 7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.6000,-;
 - 8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah bermaterai Rp.6000,-;
 - 9) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp.6000,-;
 - 10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang Rp.6000,-;

- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak bermaterai Rp.6000,-
- 13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai bermaterai Rp.6000,-;
- 14) Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/ keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa bermaterai Rp.6000,-;
- 15) Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai Rp.6000,-;
- 16) Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai Rp.6000,-
- 17) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 18) Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ke tiga)*;

- 19) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 20) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*
- 21) Syarat lain yang ditentukan secara khusus oleh panitia pemilihan kepala desa setempat.
- 22) Persyaratan tersebut angka 17, 18, 19 dan 20 hanya berlaku khusus bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri, TNI, Kades, BPD dan Perangkat Desa.

I. PENDAFTARAN PEMILIH :

1. PENDATAAN PEMILIH

- a. Penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau surat keterangan penduduk;
- b. Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT;
- c. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. Pada saat hari Pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Berdomisili di Desa sekurang-sekurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih Sementara.

2. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari.

3. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan DPS, usul perbaikan pemilih dicatat dalam data pemilih tambahan, dan didaftar sebagai pemilih tambahan, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

4. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

- a. Untuk menetapkan DPT yaitu dari DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan, Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mengadakan musyawarah, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon Kepala Desa.
- b. DPT diumumkan ditempat yang strategis di desa.
- c. DPT pada masing-masing lembar diparaf oleh calon Kepala Desa, lembar terakhir ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta para calon Kepala Desa.
- d. Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- e. DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

II. PENELITIAN, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA

1. PENELITIAN CALON

- a. Panitia pemilihan melakukan penelitian persyaratan calon terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- b. Tenggang waktu Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari.
- c. Penetapan calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Serentak berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- d. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 9 (sembilan) hari.
- e. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Apabila dalam masa tenggang masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah.
- f. Apabila calon untuk pemilihan Kepala Desa Serentak yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria meliputi :
 1. Tes tertulis dan wawancara;
 2. Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 3. Tingkat pendidikan; dan
 4. Usia Calon Kepala Desa.

2. PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT CALON

- a. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dengan dihadiri oleh para calon.
- b. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- c. Berita Acara penetapan Nomor Urut calon yang sudah ditemplei pas photo calon disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk pencetakan surat suara.
- d. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkan.
- e. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, tidak boleh mengundurkan diri.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. SURAT UNDANGAN PEMILIH

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, diberi nomor urut sesuai dengan DPT.

B. PEMUNGUTAN SUARA

1. Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
2. Tempat pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan panitia harus memperhatikan kedekatan dengan tempat domisili penduduk dan mudah terjangkau oleh pemilih;
3. Tempat pemungutan suara (TPS) dan bilik suara wajib memiliki standar keamanan dan kenyamanan bagi pemilih;
4. Pemilih yang memiliki kekurangan khusus dapat dipandu oleh panitia dalam memberikan hak pilihnya.
5. Panitia Pemilihan kepala desa harus menyiapkan kelengkapan di TPS masing-masing berupa :
 - a. Tinta
 - b. Alat coblos (paku)
 - c. Segel;
 - d. Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya.
6. Pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

7. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
8. Sebelum dilaksanakan Pemungutan suara, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dilanjutkan dengan pelaksanaan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Dan surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
9. Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih. Dan Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
10. Apabila penerima surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
11. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
12. Pemilih yang telah memberikan suara wajib mencelupkan telunjuk pada tinta yang disediakan panitia sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah memberikan hak suaranya.

C. SUARA DINYATAKAN SAH

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

1. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
3. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
4. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

D. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
3. Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
4. Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan (Form X).

6. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara di TPS yang ditanda tangani oleh panitia, Calon Kepala Desa atau Saksi serta warga/tokoh masyarakat (Form Z-1 - Z-2).
7. Panitia pemilihan juga membuat berita acara hasil penghitungan keseluruhan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon (Form AA-1 - AA-2).
8. Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
9. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
10. Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor desa atau tempat lain yang menjamin keamanannya.

BAB IV

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

A. PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
2. Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka yang ditetapkan menjadi calon kepala desa terpilih adalah yang memperoleh

suara terbanyak pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dan jumlah pemilihnya terbanyak.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan (Form AB.1 - AB.2 - AB.3)
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan usul calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri berkas permohonan dan Surat Keputusan calon kepala desa terpilih.

B. PELANTIKAN

1. Kepala Desa terpilih diresmikan pengangkatannya dengan Surat Keputusan Bupati dan dilantik serta diambil sumpah sesuai Agama/Kepercayaan.
2. Kepala Desa terpilih pada saat pelantikan wajib menggunakan pakaian PDUB sedangkan isteri/suami menyesuaikan.

BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020, apabila dalam pelaksanaan masih ditemukan ada hal-hal yang prinsip diharapkan supaya diadakan musyawarah serta berkoordinasi secara berjenjang, dengan harapan memberikan manfaat demi keberhasilan dan kelancaran Pemilihan Kepala Desa, Amin.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal : 24 September 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ALPIANSYAH, SE.MS.i

NIP. 19671105061995031002

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU BERDASARKAN MUSYAWARAH DESA DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 merupakan pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun, namun dalam masa jabatan dimaksud tidak tertutup kemungkinan Kepala Desa berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan.

Untuk tidak terjadinya kekosongan jabatan apabila kepala desa berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara Kabupaten sebelum dilantiknya Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan musyawarah Desa.

Adapun mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Musyawarah Desa melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pelaporan.

B. TAHAP PERSIAPAN

1. BPD membentuk Panitia Pilkades Antar Waktu.
2. Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu dengan Keputusan BPD.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes;
4. Adapun susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
5. Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- e. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa baik melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menyepakati dan menetapkan unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat dilaksanakannya Musyawarah;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

C. TAHAP PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
2. Adapun persyaratan calon adalah sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa menyampaikan Surat Lamaran secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Surat Lamaran ditulis tangan menggunakan tinta hitam dengan kertas bergaris serta ditanda tangani diatas materai Rp.6000,-
 - c. Surat lamaran serta bahan persyaratan lainnya dimasukkan dalam map Folio yang diberi nama, alamat serta nomor HP calon kepala Desa
 - d. Surat Lamaran serta kelengkapan persyaratan tersebut disampaikan langsung oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa saat pendaftaran
 - e. Adapun persyaratan yang wajib disampaikan oleh calon kepala desa sebagai berikut :
 - 1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang biru sebanyak (tiga) lembar;
 - 2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- 3) Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Surat Keterangan Sehat dan bebas Narkoba dari RSUD Pts;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kapolres KH;
- 7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.6000;
- 8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah bermaterai Rp.6000;
- 9) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp.6000;
- 10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bermaterai Rp.6000;
- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai Rp.6000;
- 12) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak bermaterai Rp.6000;

- 13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai bermaterai Rp.6000;
- 14) Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa bermaterai Rp.6000,-;
- 15) Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai Rp.6000;
- 16) Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai Rp.6000;
- 17) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 18) Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ke tiga)*;
- 19) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali bermaterai Rp.6000,- (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 20) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*
- 21) Syarat lain yang ditentukan secara khusus oleh panitia pemilihan kepala desa setempat.
- 22) Persyaratan tersebut angka 17, 18, 19 dan 20 hanya berlaku khusus bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri, TNI, Kades, BPD dan Perangkat Desa.

3. Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan disyahkan oleh Panitia dan peserta musyawarah melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.
4. Laporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa.
5. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan.

D. PELAPORAN :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan hasil pemilihan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah pengesahan calon kepala Desa terpilih.
2. Ketua BPD menyampaikan usul peresmian pengangkatan kepala desa terpilih hasil musyawarah kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Kapuas Hulu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

E. PENUTUP :

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020, apabila dalam pelaksanaan masih ditemukan ada hal-hal yang prinsip diharapkan supaya diadakan musyawarah serta berkoordinasi secara berjenjang, dengan harapan memberikan manfaat demi keberhasilan dan kelancaran Pemilihan Kepala Desa, Amin.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal : 24 September 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU.



ALPIANSYAH, SE. MS. i

NIP. 19671105061995031002

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :/RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten
Kapuas Hulu, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat Tgl. Lahir / Umur :

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan

Alamat : JL.....No. RT.

Desa.....Kecamatan.....

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.

.....,2020

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....Gunting disini.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :/RT.....

Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kapuas Hulu
telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat Tgl. Lahir / Umur :

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan

Alamat : JL.....No. RT.

Desa.....Kecamatan.....

.....,2020

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT (RT)
1	PERTAMA	ENI	PTS, 31 MEI 1986	K	L	01
2		DIDIN	PTS, 31 MEI 1987	BK	P	01
3		ONO	PTS, 31 MEI 1988	J	L	01
4		DST				
5						
6						
.....						

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten Kapuas Hulu

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT (RT)
1	PERTAMA	ENI	PTS, 31 MEI 1986	K	L	01
2		DIDIN	PTS, 31 MEI 1987	BK	P	01
3		ONO	PTS, 31 MEI 1988	J	L	01
4					
5					
6					
....					

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten Kapuas Hulu

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : Kapuas Hulu
Provinsi : Kalimantan Barat

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT (RT)	KETERANGAN
1	PERTAMA	ENI	PTS, 31 MEI 1986	K	L	01	
2		DIDIN	PTS, 31 MEI 1987	BK	P	01	
3		ONO	PTS, 31 MEI 1988	J	L	01	
4		DST					
5							
6							
.....							

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten Kapuas Hulu

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

Mengetahui
Panitia Pengawas

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)

**SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Periode.....s/d.....dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :


Untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Periode.....s/d.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Di -
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
3. No. Telp / HP :
4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak (tiga) lembar;
- 2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah – rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 5) Surat Keterangan Sehat dan bebas Narkoba dari RSUD Pts;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- 9) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 11) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- 13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai;
- 14) Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa;
- 15) Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermatrai;
- 16) Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermatrai;
- 17) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;

FORMAT F-2


- 18) Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan meancalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ke tiga)*;
- 19) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*;
- 20) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*.

Masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....2020

Pemohon



(.....)

Keterangan :
*) menyesuaikan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon /calon Kepala Desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu masa jabatan.....s/d.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
3. No. Telp / HP :
4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu Tidak pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan Baik Secara Berturut-Turut Maupun Tidak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENCABUT PENCALONAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan / keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab tanpa menuntut apa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan politik uang atau transaksional dalam upaya memenangkan pemilihan Kepala Desa ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../.....tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali
Desa diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

.....2020

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada hari ini.....tanggal.....tahun....., bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor.....Tahun 20...tentang.....dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - c. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - d. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - e. Dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa.....Kecamatan.....

Kabupaten Kapuas Hulu

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun....., bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu telah mengadakan Penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor.....Tahun 20...tentang.....dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah(.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - b.dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - b.dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa mengundurkan diri sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
 - b.dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Kapuas Hulu**

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor.....Tahun 20...tentang....., maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala DesaPemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 7. Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan
Kepala Desa, Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

- a. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
- b. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
- c. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
- d. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
- e. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA

.....

TEMBUSAN :

Yth. Sdr.

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Camat.....;
- 3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....;
- 4. Calon KepalaDesa yang bersangkutan;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

**BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....
bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....
Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati
Kapuas Hulu Nomor.....Tahun 20...tentang.....

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang
Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
dengan nomor urut.....(.....).
2. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
dengan nomor urut.....(.....).
3. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
dengan nomor urut.....(.....).
4. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
dengan nomor urut.....(.....).
5. Sdr.....
umur.....tahun,
pendidikan.....pekerjaan.....
alamat.....
dengan nomor urut.....(.....).

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretaris

Ketua


(.....)

(.....)

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon



2. Halaman luar berisi :
- Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA
KECAMATAN
.....**

**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN BANDUNG
KETUA**

Stempel (ditandatangani)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

.....,.....2020

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : - No. urut dalam DPT
.....
Perihal : UNDANGAN Di
.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Kapuas Hulu besok pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :s/d..... WIB
Tempat :
Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

KECAMATAN.....

Ketua

.....

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA

UNTUK PETUGAS

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala
DesaKecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.

.....,.....2020

Nama :
No. DPT :
Alamat : JL.....No. RT.

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu
dengan Nomor Urut.....

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :/...../..... tahun;
- 3. No. Telp / HP :
- 4. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan*)
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Agama :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu pada
hari.....tanggal.....

Demikian Surat mandate ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....2020

Yang Menerima MandatYang Memberi Mandat



(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH
DENGAN JUMLAH YANG SAMA

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;

	TPS – 1	TPS – 2	TPS – 3
DPT	250	350	375
No. Urut 1	50	100	50
No. Urut 2	75	150	100
No. Urut 3	75	100	150
Suara Sah	200	350	300
No. Urut 1	200	PEMENANG	
No. Urut 2	325		
No. Urut 3	325		

Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih Luas (terbanyak);

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / TPS

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada hari ini.....tanggal.....tahun....., bertempat diTempat Pemungutan Suara / TPS, telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa.....yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa....., Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.....dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa.....menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan mulai dari jam.....s/d.....telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetappemilih.
2. Pemilih yang datang menggunakan hak pilihpemilih.
3. Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihpemilih.
4. Surat Suaralembar.
5. Surat Suara yang diberikan kepada pemilihlembar.
6. Surat Suara yang masuk kotak suaralembar.
7. Surat Suara yang cacat atau rusaklembar.
8. Surat Suara yang dinyatakan sahlembar.
9. Surat Suara yang dinyatakan tidak sahlembar.

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

1. Sdr. nomor urut(.....) memperoleh.....(.....) suara.
2. Sdr. nomor urut(.....) memperoleh.....(.....) suara.
3. Sdr. nomor urut(.....) memperoleh.....(.....) suara.
4. Sdr. nomor urut(.....) memperoleh.....(.....) suara.
5. Sdr. nomor urut(.....) memperoleh.....(.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Kapuas Hulu

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)

Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.(.....)
- 5.(.....)

Warga / atau Tokoh Masyarakat :

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.(.....)
- 5.(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN KESELURUHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada hari ini.....tanggal.....tahun....., bertempat di
....., Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu. Kami Panitia Pemilihan Kepala
Desa, Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Kapuas Hulu, telah
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam.....WIB
s/d.....WIB. Dari jumlah.....pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap,
hadir dalam pemilihan inipemilih danpemilih tidak hadir,
karena.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan.....
Kabupaten Kapuas Hulu dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dan / atau
Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetappemilih.
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilihpemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihpemilih.
4. Jumlah Surat Suaralembar.
5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilihlembar.
6. Jumlah Surat Suara yang masuk kotak suaralembar.
7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusaklembar.
8. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan sahlembar.
9. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan tidak sahlembar.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh
seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa....., Panitia
Pengawas Tingkat Kecamatan.....dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan
/ atau Saksi serta Warga / atau Tokoh Masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Jumlah hasil penghitungan suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

1. Sdr.nomor urut(.....)
memperoleh.....(.....) suara.
2. Sdr.nomor urut(.....)
memperoleh.....(.....) suara.
3. Sdr.nomor urut(.....)
memperoleh.....(.....) suara.
4. Sdr.nomor urut(.....)
memperoleh.....(.....) suara.
5. Sdr.nomor urut(.....)
memperoleh.....(.....) suara.

Berdasarkan jumlah hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Nomor Urut(.....), Sdr.telah memperoleh suara terbanyak yaitu(.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Pemusyawaratan Desa, Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Kapuas Hulu

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)

Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.(.....)
- 5.(.....)

Warga Masyarakat/ atau Tokoh Masyarakat :

- 1.(.....)
- 2.(.....)
- 3.(.....)
- 4.(.....)
- 5.(.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretariat : JL.No.Telp (.....).....Kode Pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa
..... dari Panitia Pemilihan Kepala Desa,Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, Calon Kepala
Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala
Desa dengan nomor urut.....(.....) atas nama
Saudara.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan
mendasarpada ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor.....Tahun
20...tentang....., dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala
Desa, DesaPemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Desa Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan
Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

Nomor Urur :
Nama Lengkap :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
 2. Camat.....;
 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....;
 4. Calon KepalaDesa yang bersangkutan;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD)
KABUPATEN KAPUAS HULU

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan serah terima Logistik Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan....., Kabupaten Kapuas Hulu.

1.

N a m a

:

J a b a t a n

:

Atas Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten

A l a m a t

:

Jalan Merdeka No. 06 PUTUSSIBAU 78711

Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tingkat Kabupaten untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.

N a m a

:

J a b a t a n

:

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa

A l a m a t

:

Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tingkat Desa untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Logistik Pemilihan Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Suara		
2	Kotak Suara		
3			
4			
5			
6			
7			

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas logistic tersebut diatas.
Demikian Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Kepala Desa ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....2020

PIHAK KEDUA
PPKD TINGKAT DESA
PPKD TINGKAT KABUPATEN

PIHAK PERTAMA


Materai
Rp. 6.000,-

(.....) (.....)


PENCOBLOKAN SURAT SUARA

1. SURAT SUARA YANG DINYATAKAN SAH


a. Coblosan tepat pada gambar Calon




b. Terdapat lebih dari satu coblosan yang letaknya tepat pada gambar calon dan diluar gambar calon namun masih dalam garis pembatas gambar calon.




c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar Calon namun masih di dalam garis pembatas gambar Calon.



d.Terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada satu photo calon dan di luar garis pembatas photo calon namun tidak mengenai photo calon lainnya




e. Coblosan tepat pada garis pembatas photo calon




2. SUARA YANG TIDAK SAH


a. Coblosan lebih dari satu dan menusuk semua photo calon




- b. Terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu photo calon




- c. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar photo calon



- d. Terdapat Coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU


ALPIANSYAH, SE.MS.i
NIP.671105061995031002